

Abstrak

Tiffany Putri Agnamar: *Larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.*

Perkawinan merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian dan larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam Islam sudah jelas dipaparkan dalam surat An-Nisa ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram dinikahi baik haram selamanya maupun haram sementara. Di dalam masyarakat Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung menimbulkan pertentangan di kalangan ulama dan penghulu adat dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan ini.

Tujuan Penelitian ini 1) Untuk mengetahui latar belakang munculnya ketentuan larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 2) Untuk mengetahui dampak pelanggaran terhadap Perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuku tidaklah terdapat dalam islam, Islam tidak pernah melarang kawin berdasarkan suku baik al-Qur'an maupun Hadis yang garis keturunan dari ibu sebagai faktor untuk tidak melangsungkan perkawinan. Karena masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan sesuku tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* yang dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu dengan analisis secara utuh. Dan juga penulis menggunakan pendekatan *yudiris empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang terkait dengan larangan perkawinan sesuku di Daerah Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data, maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku adalah rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap sesuku itu bersaudara Adapun sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku adalah *Dilabuh golek-golek* / dibunuh, pelaku diusir dari Desa Bencah Kelubi, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat serta keturunan akan merasa tersisih, dicap tidak beradat oleh masyarakat, didenda dengan seekor kerbau, Meskipun sudah ada sanksi sebagian kecil masyarakat Desa Bencah Kelubi masih ada yang melanggar aturan ini. Sanksi terhadap ketentuan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum islamsama halnya dengan ketentuan larangan perkawinan sesuku yang juga tidak ditemukan dalam hukum islam. Tidak adanya hukum yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu haram atau halal. Dengan demikian pada dasarnya pernikahan sesuku atau aturan tersebut adalah mubah boleh dilakukan siapa saja.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan Sesuku